



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 SERI C NOMOR SERI 02

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah

Laut Nomor 9 Tahun 1992 tentang Bangunan perlu disesuaikan ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur dan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Tapin dan Daerah Tingkat II, Tabalong ; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2766) ;
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) ;
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;

8. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
10. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

DAN

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah daerah.
3. *Kepala Daerah* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Dinas Pendapatan Daerah* adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Laut.
5. *Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah* adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. *Badan* adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
7. *Pejabat yang ditunjuk* adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
8. *Pemukiman* adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan

perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan.

9. *Bangunan* – *bangunan* adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan non permanen atau darurat dari bahan kayu, beton, batu atau bahan – bahan lainnya yang didirikan, ditancapkan, ditambatkan dan atau diletakkan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu – batu landasan ataupun diatas dan atau dibawah perairan yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan maupun pelaksanaan kegiatan.
10. *Bangunan Komersial* adalah bangunan – bangunan yang orientasi kegiatannya untuk mendapatkan keuntungan.
11. *Bangunan Non Komersial* adalah bangunan – bangunan yang orientasi kegiatannya tidak untuk keuntungan.
12. *Membangun* adalah mendirikan, merehabilitasi dan merombak suatu bangunan sebagian atau seluruhnya.
13. *Kapling / Pekarangan / Persil* adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rancana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya yang menurut Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan untuk mendirikan bangunan.

14. *Bangunan Gedung* adalah wujud fisik dari pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya diatas atau didalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha , kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
15. *Bangunan Permanen* adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
16. *Bangunan semi permanen* adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
17. *Bangunan Non Permanen* adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksinya dan umur bangunannya dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
18. *Garis Sempadan* adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
19. *Retribusi Daerah* yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum.

20. *Perizinan Tertentu* adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemamfaatanruang, penggunaan sumber daya alam, barang prsarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. *Mendirikan bangunan* adalah pekerjaan membangun seluruhnya atau sebagian, melakukan perubahan dalam bentuk atau sebagian berupa gedung, rumah, gudang, jembatan, pagar, siring-siring / solongan-solongan dan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, sehingga pelaksanaan pekerjaan itu rampung.
22. *Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat atau disebut IMB* adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah untuk mendirikan bangunan atau mengubah bangunan.
23. *Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atau yang disingkat PIMB* adalah permohonan izin untuk mendirikan, menambah atau merubah serta merobohkan bangunan.
24. *Surat Perintah Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD* adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang

terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

25. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD* adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
26. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
27. *Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD* adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
28. *Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD* adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB* adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
30. *Wajib Retribusi* adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

31. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
32. *Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kegiatan mendirikan bangunan, baru dapat dilaksanakan setelah mempunyai IMB dan harus sesuai dengan izin yang diberikan.

- (2) Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, Kepala Daerah berwenang menghentikan pekerjaan dan melakukan pembongkaran bagian bangunan yang tidak sesuai.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut IMB apabila :
 - a. Keterangan pemohon ternyata tidak benar;
 - b. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan; dan
 - c. Melampaui batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Kepala Daerah dapat membekukan IMB yang telah diterbitkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat sengketa/pengaduan dari pihak ketiga.
- (3) Keputusan pencabutan/ pembekuan IMB diberitahukan secara tertulis kepada pemegang OMB dengan disertai alasannya.

B A B III NAMA OBYEK SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang memerlukan jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

Obyek retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

Pasal 8

Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut peraturan peundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Memndirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 diukur berdasarkan jenis bangunan, Klasifikasi,Lokasi dan Luas bangunan (m²).
- (2) Jenis Bangunan terdiri dari :
 - a. Rumah Tempat Tinggal;
 - b. Bangunan Niaga;
 - c. Bangunan Pendidikan;
 - d. Bangunan Industri; dan
 - e. Bangunan Umum Lainnya.
- (3) Bangunan diklasifikasikan :
 - a. Bangunan Permanen;
 - b. Bangunan Semi Permanen; dan
 - c. Bangunan Non Pemanen.

B A B VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip Penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk biaya survey Lapangan dan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

biaya penelitian teknis, pengawasan pengendalian waktu pelaksanaan pembangunan serta kondisi bangunan, pencetakan peta, penataan perpetaan, perencanaan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien luas bangunan (KLB) dan koefisien ketinggian bangunan (KTB) dan biaya pembinaan.

Pasal 12

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sebelum diserahkan Izin Mendirikan Bangunan, pemohon wajib membayar retribusi IMB dan biaya sempadan ke kas Daerah, yang besarnya ditetapkan :

A. Bangunan Non Komersial :

1) *Permanen*

a. Bangunan	Rp. 3.500,00 / m ²
b. Pagar	Rp. 2.000,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 2.500,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 2.000,00 / m ²
e. Rabat / Selasar	Rp. 1.000,00 / m ²
f. Bak Tinja	Rp. 3.500,00 / m ²
g. Khusus bangunan. bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp 3.500,00 / m ²
h. Jalan aspal	Rp. 5.000,00 / m

i. Galian pipa / kabel	Rp. 700,00 / m
j. Dermaga	Rp. 5.000,00 / m ²
k. Tower / Menara	Rp.25.000,00 / m

2) *Semi Permanen*

a. Bangunan	Rp. 3.000,00 / m ²
b. Pagar	Rp. 1.000,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 2.000,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 1.000,00 / m ²
e. Rabat / Selasar	Rp. 750,00 / m ²
f. bak Tinja	Rp. 3.000,00 / m ²
g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp.3.000,00 / m ²
h. Jalan pengerasan	Rp. 400,00 / m
i. Galian pipa / kabel	Rp. 500,00 / m
j. Dermaga	Rp. 3.500,00 / m ²
k. Menara / Tower	Rp.20.000,00 / m

3) *Non Permanen*

a. Bangunan	Rp. 1.000,00 / m ²
b. pagar	Rp. 350,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 1.000,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 350,00 / m ²

e. Rabat / Selasar	Rp. 350,00 / m ²
f. Bak Tinja	Rp. 1.000,00 / m ²
g. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp. 1.000,00 / m ²
h. Jalan tanah	Rp. 300,00 / m
i. Galian pipa / kabel	Rp. 300,00 / m
j. Dermaga	Rp. 2.500,00 / m ²
k. Tower / Menara	Rp. 15.000,00 / m

B Bangunan Komersial

1) Permanen

a. Bangunan	Rp. 7.000,00 / m ²
b. pagar	Rp. 4.000,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 5.000,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 4.000,00 / m ²
e. Rabat / Selasar	Rp. 2.000,00 / m ²
f. Bak Tinja	Rp. 5.000,00 / m ²
g. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp. 7.000,00 / m ²
h. Jalan	Rp. 1.000,00 / m ²
i. Galian pipa / kabel	Rp. 1.000,00 / m
j. Dermaga	Rp. 8.000,00 / m ²

k. Tower / Menara	Rp.50.000,00 / m
2) Semi Permanen	
a. Bangunan	Rp. 5.000,00 / m ²
b. pagar	Rp. 2.000,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 4.000,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 2.000,00 / m ²
e. Rabat / Selasar	Rp. 1.500,00 / m ²
f. Bak Tinja	Rp. 5.000,00 / m ²
g. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp. 5.000,00 / m ²
h. Jalan	Rp. 750,00 / m ²
i. Galian pipa / kabel	Rp. 750,00 / m
j. Dermaga	Rp. 6.000,00 / m ²
k. Tower / Menara	Rp.40.000,00 / m
3) Non Permanen	
a. Bangunan	Rp. 2.000,00 / m ²
b. pagar	Rp. 600,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 2.000,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 600,00 / m ²
e. Rabat / Selasar	Rp. 600,00 / m ²
f. Bak Tinja	Rp. 2.000,00 / m ²

g. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp.2.000,00 / m ²
h. Jalan	Rp. 500,00 / m ²
i. Galian pipa / kabel	Rp. 500,00 / m
j. Dermaga	Rp. 2.500,00 / m ²
k. Tower / Menara	Rp.10.000,00 / m

(2) Selain membayar IMB, pemohon diwajibkan pula membayar uang sempadan yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

A. Bangunan Non Komersial

1. Permanen	Rp. 500,00 / m
2. Semi Permanen	Rp. 400,00 / m
3. Non Permanen	Rp. 300,00 / m

B. Bangunan Komersial

1. Permanen	Rp.1.000,00 / m
2. Semi Permanen	Rp. 750,00 / m
3. Non Permanen	Rp. 500,00 / m

(3) Pemohon izin untuk merubah, merehap atau memperbaiki bangunan diwajibkan membayar retribusi ke Kas Daerah yang besarnya :

A. Bangunan Non Komersil

1) *Permanen*

a. Bangunan	Rp. 1.500,00 / m ²
b. Pagar	Rp. 1.000,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 1.000,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 1.000,00 / m ²
e. Rabat / Selasar	Rp. 500,00 / m ²
f. bak Tinja	Rp. 1.500,00 / m ²
g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp.1.500,00 / m ²
h. Jalan	Rp. 500,00 / m ²
i. Galian pipa, kabel	Rp. 500,00 / m
j. Dermaga	Rp. 5.000,00 / m ²
k. Tower/Menara	Rp.12.500,00 / m

2) *Semi Permanen*

a. Bangunan	Rp. 1.000,00 / m ²
b. Pagar	Rp. 500,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 1.000,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 500,00 / m ²
e. Rabat / Selasar	Rp. 250,00 / m ²
f. bak Tinja	Rp. 1.000,00 / m ²
g. khusus bangunan bertingkat dihitung	Rp.1.000,00 / m ²

tiap lantai.

h. Jalan	Rp. 400,00 / m ²
i. Galian pipa, kabel	Rp. 400,00 / m
j. Dermaga	Rp. 4.000,00 / m ²
k. Tower/Menara	Rp. 10.000,00 / m

3) *Non Permanen*

a. Bangunan	Rp. 500,00 / m ²
b. Pagar	Rp. 250,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 750,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 250,00 / m ²
e. Rabat / Selasar	Rp. 250,00 / m ²
f. bak Tinja	Rp. 500,00 / m ²
g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp. 500,00 / m ²
h. Jalan	Rp. 300,00 / m ²
i. Galian pipa, kabel	Rp. 300,00 / m
j. Dermaga	Rp. 2.500,00 / m ²
k. Tower/Menara	Rp. 5.000,00 / m

B. Bangunan Komersil

1) *Permanen*

a. Bangunan	Rp. 2.500,00 / m ²
-------------	-------------------------------

b. Pagar	Rp. 1.500,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 1.500,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 1.000,00 / m ²
e. Rabat / Selasar	Rp. 500,00 / m ²
f. bak Tinja	Rp. 2.500,00 / m ²
g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp. 2.500,00 / m ²
h. Jalan	Rp. 750,00 / m
i. Galian pipa, kabel	Rp. 750,00 / m
j. Dermaga	Rp. 6.000,00 / m ²
k. Tower/Menara	Rp. 25.000,00 / m

2) *Semi Permanen*

a. Bangunan	Rp. 1.500,00 / m ²
b. Pagar	Rp. 750,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 1.000,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 500,00 / m ²
e. Rabat / Selasar	Rp. 500,00 / m ²
f. bak Tinja	Rp. 1.500,00 / m ²
g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp. 1.500,00 / m ²
h. Jalan	Rp. 500,00 / m ²

i. Galian pipa, kabel	Rp. 500,00 / m
j. Dermaga	Rp. 4.500,00 / m ²
k. Tower/Menara	Rp.20.000,00 / m

3) *Non Permanen*

a. Bangunan	Rp. 1.000,00 / m ²
b. Pagar	Rp. 250,00 / m ²
c. Jembatan	Rp. 1.000,00 / m ²
d. Turap / Siring	Rp. 250,00 / m ²
e. Rabat / Selasar	Rp. 250,00 / m ²
f. bak Tinja	Rp. 1.000,00 / m ²
g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp. 1.000,00 / m ²
h. Jalan	Rp. 400,00 / m ²
i. Galian pipa, kabel	Rp. 400,00 / m
j. Dermaga	Rp. 3.000,00 / m ²
k. Tower/Menara	Rp. 15.000,00 / m

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Tanah Laut.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

B A B VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dengan ditagih menggunakan STRD.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

B A B IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran rewtribusi ditetapkan lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi Daerah harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan

- penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
 - (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau oleh Instansi Perangkat Daerah yang teknis / Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah.

Pasal 22

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan ayat (5) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan, pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

B A B XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

B A B XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

B A B XV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 29

Instansi pemungut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XVI PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan / pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH).

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah dapat melakukan pembongkaran baik sebagian maupun seluruhnya bangunan tidak mempunyai izin.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XVIII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah atas persetujuan Kepala Daerah diberi kewenangan Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- i. Menghentikan penyidikan ; dan
- j. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Kepala Daerah sebagai bahan kajian tindak lanjut dan bila dimungkinkan dapat diajukan ke Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 9 Tahun 1992 tentang Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
Pada tanggal 24 Juli 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ATMARI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2006
SERI C NOMOR SERI 02**